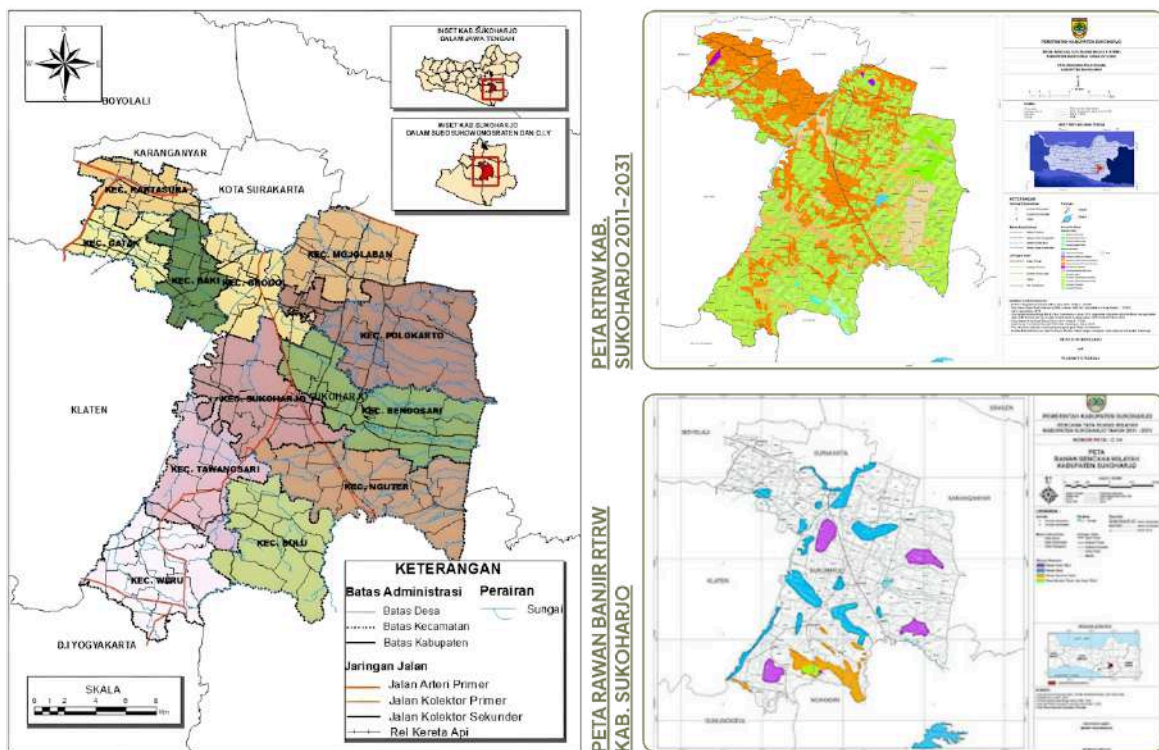


BAB III

TINJAUAN LOKASI

3.1 Tinjauan Kabupaten Sukoharjo

Pemilihan Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi perancangan didasarkan pada posisinya sebagai wilayah transisi antara kawasan urban dan agraris dalam lingkup metropolitan Solo Raya. Dinamika pertumbuhan kawasan terbangun yang cukup pesat, disertai keberadaan lahan pertanian produktif yang masih dominan, menjadikan Sukoharjo memiliki karakter spasial yang relevan untuk pengembangan model ruang pangan alternatif.



Gambar 3.1 Analisis Kabupaten Sukoharjo
(Sumber: Studi Literatur)

3.1.1 Tinjauan Makro

1. Geografis

Kabupaten Sukoharjo berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada koordinat 110°42'-110°57' Bujur Timur dan 7°32'-7°49' Lintang Selatan, dengan total luas wilayah mencapai 46.666 hektar. Dari segi topografi, wilayah ini sebagian besar berupa dataran rendah yang terletak di bagian utara dan tengah, sedangkan di sisi selatan dan timur terdapat perbukitan yang landai. Ketinggian rata-rata wilayah ini berkisar antara 89

hingga 125 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi dataran rendah sangat cocok untuk pertanian intensif seperti padi dan palawija, sementara area perbukitan memiliki potensi untuk pengembangan hortikultura dan agroforestri. Secara administratif, Sukoharjo bersebelahan langsung dengan Kota Surakarta, yang menjadikannya sebagai wilayah penyangga (*buffer zone*) bagi kawasan metropolitan Solo Raya.

2. Iklim

Wilayah ini mengalami iklim tropis muson yang ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau (April hingga September) dan musim hujan (Oktober hingga Maret). Suhu udara rata-rata sepanjang tahun berada pada kisaran 23-34°C dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Durasi musim hujan yang cukup panjang serta curah hujan yang moderat menciptakan kondisi agroklimat yang stabil, yang sangat mendukung keberlanjutan produksi tanaman pangan.

3. Monografi

Secara administratif, Sukoharjo mencakup luas wilayah sekitar 493,23 km² yang terbagi ke dalam 12 kecamatan. Jumlah penduduk tercatat sekitar 916.472 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata 1.858 jiwa per km². Angka kepadatan ini mengindikasikan adanya tekanan urbanisasi yang signifikan, terutama karena Sukoharjo merupakan bagian dari aglomerasi Solo Raya. Hal ini mendorong dinamika pertumbuhan kawasan terbangun serta terjadinya alih fungsi lahan yang cukup pesat.

3.1.2 Tinjauan Mikro

1. Fisik

Lanskap Sukoharjo bersifat heterogen. Bagian utara dan tengah didominasi oleh sawah irigasi teknis dan lahan pertanian, sementara bagian selatan dan timur memiliki kontur yang lebih landai hingga berbukit. Kesuburan tanah yang baik, didukung oleh jaringan irigasi dan aliran sungai dari DAS Bengawan Solo, memungkinkan diversifikasi tanaman pangan di luar pola monokultur padi. Selain itu, topografi yang relatif datar memudahkan aksesibilitas dan distribusi hasil panen.

2. Non-fisik

Secara sosial, Sukoharjo memiliki fondasi budaya agraris yang kuat, namun kini mengalami perkembangan pesat di sektor industri pengolahan

dan perdagangan. Karakteristik ini membuka peluang integrasi antara produksi pangan lokal, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kedekatan dengan Kota Surakarta semakin memperkuat akses pasar, mobilitas penduduk, serta potensi pengembangan ruang publik yang produktif melalui kolaborasi sosial.

3.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) periode 2011-2031 yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011, yang kemudian mengalami perubahan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018. Regulasi ini bertujuan mengatur struktur ruang agar pembangunan di Sukoharjo berjalan efektif, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, baik untuk kebutuhan lokal, provinsi, maupun nasional. Ruang lingkup kebijakan ini mencakup alokasi lahan untuk pertanian, pemukiman, industri, transportasi, kawasan lindung, dan zona produktif lainnya.

Berikut adalah rincian peraturan tata ruang yang berlaku dalam perencanaan perancangan di Kabupaten Sukoharjo:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031.
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2020, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Kecamatan Sukoharjo 2020-2039.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang bangunan gedung.